

Pencabutan Hak Atas Tanah Wakaf Pra Sertifikasi Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Iskandar Laka

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso; iskandarlaka@yahoo.com

ABSTRACT

Islamic law is a combination of the revelation of Allah SWT with the conditions of society that existed at the time the revelation was revealed. The mission of Islamic law as a regulation to embody the values of faith and aqidah carries the main mission of distributing justice to all levels of society, both legal justice, social justice and economic justice. The problem of land waqf especially land waqf is not just a religious problem, but is also a matter of one's life. It is also a social and overall individual problem that has polymorphic dimensions in an interdisciplinary and multidisciplinary manner concerning social, economic, social, administrative and even political problems. Once the importance of this land waqf problem in the eyes of the National Agrarian Law which adheres to the notion that the earth is a gift of God Almighty that has social functions, then the issue of waqf land and land conversion is specifically located by recognized countries and must be protected.

Keywords: Revocation of Waqf Land Rights, Pre Certification Overview of Islamic Law and Positive Law.

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai peraturan untuk menegakan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Masalah wakaf tanah terutama wakaf tanah bukan sekedar masalah keagamaan, tetapi merupakan juga masalah kehidupan seseorang. Juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi polimorphe secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut masalah-masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi dan bahkan juga masalah politik. Begitu pentingnya masalah wakaf tanah ini di mata Hukum Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan pewakafan tanah ditempatkan secara khusus keberadaannya oleh negara diakui dan harus dilindungi.

Kata Kunci : Pencabutan Hak Tanah Wakaf, Pra Sertifikasi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

PENDAHULUAN **Latar Belakang**

Berwakaf tanah diartikan sebagai suatu kebijakan, karena dengan berwakaf tanah mendatangkan kemaslahatan yang amat besar bagi masyarakat dan umat, bahkan bagi negara sekalipun. Oleh karena itulah, masalah wakaf sebagai salah satu cara perolehan hak atas tanah dalam lembaga hukum Islam, selain cara perolehan melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar, maupun fliyatul mawat (membuka tanah baru). Di Indonesia peraturan tersebut ditempatkan pada

pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa: "Hak milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi dan tentang agraria yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah: Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakilan Tanah Milik Wakaf juga dimuat dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan perwakafan yang sudah dikeluarkan itu ternyata dalam pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan, masih mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) PP No. 28 Tahun 1977 belum memasyarakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu umat Islam.
- 2) Tanah wakaf sebelum terbitnya PP No. 28 Tahun 1977 kebanyakan belum mempunyai data autentik, sehingga dalam proses penyesuaian dengan PP tersebut sering menimbulkan masalah antara nadzir dengan keluarga wakif, antara nadzir dengan pemerintah, dan antara nadzir dengan oknum yang tidak bertanggungjawab.
- 3) Terdapatnya tempat ibadah, gedung lembaga keagamaan dan kuburan yang menempati tanah negara yang belum tertumpang dalam PP No. 28 tahun 1977 untuk perubahan statusnya menjadi tanah wakaf.
- 4) Terbatasnya dana untuk pensertifikatan tanah wakaf.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana problematika terjadinya pencabutan tanah wakaf pra sertifikasi?
- 2) Bagaimana proses pencabutan tanah wakaf pra sertifikasi?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan anatara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (Law in the book) dengan hukum yang ada dilapangan (Law in the action). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Proses pencabutan dan pemberian tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif Wakif (mu'awanah) adalah seorang kepala sekolah Madrasah Ibtida'iyah "Raden Rahmad" di MI Islamiyah di Desa Tebel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Pada tahun 1993 (bersamaan dengan Ibu Mu'awanah menjabat menjadi kepala sekolah) masyarakat dusun Sedati mempunyai keinginan membangun lapangan olahraga sebagai fasilitas anaknya yang sedang belajar di madrasah tersebut, atas izin kepada sekolah akhirnya kepala sekolah (ibu Mu'awanah) pada waktu itu, masyarakat menunjuk tim pembangunan lapangan olahraga yang mempunyai niat melakukan rehabilitasi sarana maupun fasilitas madrasah ibtidaiyyah secara fisik agar mengalami kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar mereka adalah:³

- a. H. Oerip sumoharjo
- b. Hj. Nur AIYh
- c. Drs. H. Yusup Mu'adi
- d. H. Abdul Halim

Mereka semua termasuk tokoh masyarakat desa Kauman sekaligus sebagai wali murid. Mereka mengusulkan itu tidak lain hanya bertujuan untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat yang terpendam dalam diri anak didik mereka melalui olahraga. Selaku seorang kepala sekolah, akhirnya usulan mereka disetujui dan sekaligus dipersiapkan tempat sebagai sarana olahraga sebidang tanah dengan ukuran 750 meter persegi. Ibu Muawarah mengiklaskan sebidang tanah tersebut dengan catatan hanya di perkenankan untuk mengambil manfaatnya dengan ucapan "*pakailah tanah ini untuk sarana olahraga dalam madrasah ibtidaiyyah sampai hari kiamat*".

Setelah terjadi peristiwa tersebut, akhirnya tanggapan pihak sekolah dan staf-stafnya serta masyarakat setempat merelakan sebidang tanah wakaf itu untuk diambil kembali oleh orang yang mewakafkan (wakif), hal tersebut berdasarkan pada kaidah fiqihyah : "keluar dari perselisihan afdlah di sarnutkan".

Oleh karena itu guru dan staf-staf sekolah maupun masyarakat melihat jasa beliau (Ibu Mu'awanah) sebagai kepala sekolah maupun sebagai perintis pembangunan Madrasah Ibtidaiyyah Raden Rahmad yang telah banyak memberikan jasa serta bantuan moril materil, maka demi menjaga nama baik (*prestise*) beliau, pihak sekolah dan masyarakat berusaha ke luar dari perselisihan dan merelakan penarikan wakaf tanah tersebut. melihat fenomena yang ada, adanya penarikan tanah yang dilakukan oleh wakif di sebabkan adanya status tanah yang tidak jelas peruntukannya secara hukum, maka kepala sekolah yang baru beserta staf-stafnya mempunyai inisiatif untuk melakukan perundingan agar tanah Madrasah Ibtidaiyyah tersebut yang belum bersertifikat supaya di catat menurut undang-undang perwakafan yang berlaku.

1. Implikasi pencabutan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif.

Setelah adanya tindakan pencabutan tanah wakaf MI Raden Rahmad yang dilakukan oleh Wakif, maka kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah semakin menurun. Sebagai dampak negatif adanya tindakan pencabutan tanah wakaf tersebut sebagai berikut:

- a. Masyarakat banyak yang mengalihkan pendidikan anaknya ke sekolah lain yang dianggap lebih maju dan memadai fasilitasnya
- b. Masyarakat merasa acuh terhadap keluarga wakif atas tindakan pencabutan tanah wakif tersebut
- c. Hubungan antara wakif (mantan kepala sekolah) dan kepala sekolah yang baru tidak sehat
- d. Konflik pencabutan tanah wakaf tersebut didengar dan diketahui oleh masyarakat luas.

2. Faktor penyebab pencabutan tanah wakaf Madrasah Ibtidaiyyah Raden Rahman

Adapun yang menjadi faktor penyebab pencabutan tanah wakaf Madrasah Ibtidaiyyah tersebut adalah:

Antara mantan kepala sekolah (wakif) dengan pihak kepengurusan sekolah yang baru, terdapat masalah pribadi.

- a. Tanah MI yang berupa sebidang tanah sebagai lapangan olahraga tidak mempunyai sertifikat resmi sebagai tanah wakaf baik berupa petok tanah dari pihak pemerintah desa maupun berupa AIW (Akta Ikrar Wakaf) dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ngoro

Kabupaten Jombang.

- b. Masyarakat serta pihak sekolah merelakan pencabutan tanah wakaf tersebut karena demi menjaga nama baik (prestise) keluarga wakif.
- c. Tidak adanya nadzir personal secara jelas dan resmi yang tercatat dalam kertas bermaterai ketika wakif memberikan tanah sebagai wakaf.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Tanah Wakaf

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT. dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu ini diturunkan. Misi hukum Islam sebagai peraturan untuk mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Hukum Islam senantiasa memberikan perlindungan kepada umat Islam, bagaimana tujuan Syari'at Hukum Islam yang di antaranya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁶

Berangkat dari ucapan wakif, "pakailah tanah ini sampai hari kiamat" secara jelas dapat dipahami kalimat tersebut adalah mengarah kepada MI Raden Rahmad.

Apabila dilihat dari pemahaman *linguistik*, manusia mempunyai cara yang berbeda dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, ada orang yang mengungkapkan isi hatinya yang terbuka, ada orang yang dari wajahnya telah tampak apa yang ada di dalam hatinya dengan isyarat, ada orang yang isi hatinya mudah keluar melalui kata-katanya, yang baik maupun yang tidak baik. Orang yang hatinya penuh rasa cinta terhadap anda, secara otomatis akan keluar ucapan-ucapan cinta dari mulutnya, sedang orang yang hatinya penuh dengan rasa benci akan keluar dari mulutnya, sebagaimana firman Allah SWT: "telah tampak kebencian ini dari mulut-mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar".

Melihat *sighat* yang telah disampaikan oleh wakif "pakailah tanah ini sampai hari kiamat nanti" adalah suatu perintah atau tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya, berarti wajib untuk dilakukan oleh orang yang mendengarnya, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah "arti pokok dalam omar adalah menunjukkan wajib"(wajibnya perbuatan yang perintahkan)"

Berdasarkan ungkapan tersebut penulis berpendapat bahwa tanah wakaf tersebut adalah tanah wakaf yang diberikan oleh wakif kepada MI Raden Rahmad untuk dijadikan sebagai sarana olahraga berupa lapangan. Hal ini berdasarkan pada ucapan oleh wakif yang tertera pada lafadz "sampai hari kiamat". Pemberian ini bersifat selamanya yang tidak terikat dengan waktu, sehingga sesuai dengan makna wakaf dalam bentuk lafadz kiasan (*kinayah*)

3. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Status Tanah Wakaf

Berdasarkan kronologis pencabutan tanah wakaf tersebut, maka status wakaf tersebut berdasarkan pada hukum sebagai tanah wakaf menurut hukum Islam apabila di tinjau dari hukum positif. masih belum berkekuatan hukum jadi, apabila sewaktu-waktu tanah tersebut diambil kembali oleh wakif maka dapat terjadi, karena status tanah wakaf tersebut belum terdaftar tercatat sebagai buktinya belum ada sertifikat wakaf atau akta ikrar wakaf (AIW). Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang tata cara wakaf.

4. Analisis terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah Wakaf Pra Sertifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Bertitik tolak dari kasus pencabutan tanah wakaf pada MI Raden Rahmad tersebut maka tindakan wakif dalam pencabutan tanah tersebut bertentangan dengan hadits nabi bahwa pelaksanaan hibah adalah sebagai bukti seorang hamba beribadah kepada Allah, karena hibah merupakan anjuran dalam islam, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT. "hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan (pahala) sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitkan (perasaan penerima)".

Penulis berpendapat bahwa ucapan wakif tentang status tanah tersebut dapat juga dikategorikan sebagai hibah atau diberikan kepada pihak sekolah agar dijadikan lapangan olahraga, karena pemberian ini tanpa meminta adanya ganti rugi. Mengingat definisi hibah menurut arti syara' adalah suatu akad tentang kepemilikan seseorang terhadap bendanya kepada orang lain semasa hidupnya dengan tanpa adanya ganti rugi, apabila seseorang memberikan bendanya kepada orang lain agar dapat diambil manfaatnya, tetapi tidak memberikan dzatnya maka dinamakan persewaan.

Di samping itu juga disandarkan pada lafadz yang telah terlihat begitu jelas disampaikan oleh wakif berupa pemberian tanah untuk MI Raden Rahmad yang akan digunakan untuk lapangan olahraga sesuai dengan *socialhistory* pada waktu itu masyarakat yang mengusulkan perlengkapan fasilitas berupa lapangan olahraga yang layak dijadikan sebagai tempat belajar, kemudian wakif selaku kepala sekolah memberikan tanahnya melalui ucapannya tersebut, sehingga memunculkan pemahaman bagi penulis, bahwa suatu ungkapan tersebut dianggap berdasarkanlafadznya sighthat, karena terlihat begitu jelas pemberian tersebut, maka didasarkan pada hukum wakaf seperti yang disebutkan dalam qaidah fiqhiyyah : “apakah sunnah ungkapan itu didasarkan pada akad ataukah kepada maknanya”.¹¹

Apabila hal ini diasumsi oleh seseorang yang benar-benar mengerti dan sadar tentang hukum islam yang hakiki, hal ini jelas tidak akan dilakukan, meskipun status wakaf tersebut belum berkekuatan hukummelalui kertas bermeterai, sertifikat wakaf maupun Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah dicatat secara resmi oleh pihak yang berwenang.

Tindakan wakif (selaku kepala sekolah) tersebut dianggap sangat merugikan bagi anak-anak didik yang telah aktif menggunakan sebagai sarana untuk olahraga, selain itu tindakan tersebut juga merugikan Islam karena selama ini telah digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana firman Allah SWT: “orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, kemudian mereka tidak mengurangi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka, Tidakada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. Berdasarkan pencabutan tanah wakaf tersebut, bahwa tindakan wakif itu bertentangan dengan hukum Islam, kerana telah meagganggu dan merusak kemaslahatan yaitu masalah *Al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang telah didukung oleh syarat. Dalam hal ini adalah anjuran wakaf yang berfungsi untuk kepentingan bersama.

Meskipun secara legal formal, tanah wakaf tersebut dapat, dicabut atau ditarik kembali menurut hukum positif karena tanah tersebut belum berkekuatan hukum melalui tanda bukti kertas bermeterai, sertifikat wakaf maupun Akta Ikrar Wakaf (AIW), namun hal ini tetap dianggap bertentangan dengan fungsi wakaf, yaitu untuk keadilan sosial Islam sebagai *Mauqif 'Alaih* (peruntukan wakaf). Halini juga diperjelas dalam pasal 22 Undang-Undang RI No. 41 Th. 2004, tentang wakaf. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *Mauqif 'Alaih*(peruntukan wakaf) selain untuk sarana kegiatan ibadah, juga untuk sarana pendidikan, kesehatan, bahkan untuk fakir miskin. Anak-anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan umat, dan kemajuan maupun kesejahteraan umum lainnya.¹⁴

Pencabutan wakaf yang dilakukan wakif juga bertentangan dengan *maqasid al-syar'ah* yaitu *hifdz al-mal*(menjaga harta) dan *hifdz al-din* (menjaga agama) karena wakaf merupakan anjuran dalam Islam yang mempunyai nilai sosial dan dilakukan dilakukan demi kemaslahatan maupun kepentingan umat sebagai dampak negatif tidak diberlakukannya teori *maqasid al-syar'ah* yaitu tindakan pencabutan tanah wakaf. Halini berdasarkan pada sighthat yang telah diucapkan oleh wakif memang dalam tuntutan *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-din* (menjaga agama) sangat penting dalam *maqasid al-syar'ah*, akan tetapi apabila dilihat dari kemaslahatan al-ammah yang umum adalah *hifdz al-ird* (menjaga kehormatan) lebih diutamakan dari pada lima *maqasid al-syar'ah* karena dianggap dapat melindungi segala-galanya. Inilah yang dijadikan landasan oleh pihak sekolah selaku organisasi yang menerima perwakafan tersebut dengan pertimbangan beliau adalah (wakif) seorang kepala sekolah yang pertama kali di MI Raden Rahmad, selain itu wakif tersebut merupakan tokoh masyarakat, maka untuk menghindari hal-halyang negatif dari asumsi masyarakat, tanah tersebut direlakan untuk dicabut kembali.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diambil suatu pelajaran ataupungetahuan baru bagi kita *maqasid al-syar'ah* sangat penting, tetapi apabila dibandingkan dengan *hifdz al-ird* (menjaga kehormatan), itu yang didahulukan *hifdz al-ird*-nya yang telah berlaku, tetapi memprioritaskan *habluminannasi* yang akan mempunyai dampak positif terhadap *habluminallahi*.

KESIMPULAN

Meskipun secara legal formal, tanah wakaf tersebut dapat dicabut atau ditarik kembali menurut hukum positif karena tanah tersebut belum berkekuatan hukum melalui tanda bukti kertas bermeterai, sertifikat wakaf maupun Akta Ikrar Wakaf (AIW), namun hal ini tetap dianggap bertentangan dengan fungsi wakaf.

Status tanah wakaf tersebut sebagai tanah wakaf menurut hukum Islam apabila ditinjau dari hukum positif, masih belum berkekuatan hukum. Jadi, apabila sewaktu-waktu tanah tersebut di ambil kembali oleh wakif, maka dapat terjadi, karena status tanah wakaf tersebut belum terdaftar atau tercatat, sebagai bukannya belum ada sertifikat wakaf atau Akta Ikrar Wakaf (AIW).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Abdul Hamid Hakim, mahadi awwaliyah, Maktabah Sa'adiyah Putra, Jakarta.
2. Abuddin Natta, Metodologi studi islam, Cetakan VIII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
3. Boedi Harsono, *Sejarah Perbentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pembentukannya*, Djambatan, Jakarta, 2007
4. Departemen Agama RI *UU Wakaf No. 41 Tahun 2004*, (Jakarta: depag RI, 2004).
5. Fathurrahman Djami', *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
6. H. Yusup Mu'adi, *Wawancara* Pelindung Yayasan MI Raden Rahmad, 10 April 2011
7. Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibnu Ali Ibnu Yusuf, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz.1, (Surabaya: Al Hidayah, t.t).
8. Imam Jalal Al-Din Abdurrahman Bin Abi Bakar Al-Suyuti, *Al-Asbah Wa Al- Nadzair*.
9. Muhammad Abu Zahrah, *Ushuljiqh*, Cet X, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007).
10. Muhammad Abdullah Bin Said, *Qawaid Al-Fiqhiwah*, Maktabah, A-Hidayah, Surabaya, 1410 H.
11. Mukhtar, Bimbingan Jurnal, Tesis dan Artikel Ilmiah, Cetakan I , Gaung Persada, Jakarta, 2007.
12. Nur Asyiyah, *Wawancara*, Pendiri Yayasan MI Raden Rahmad, 29 april 2011.
13. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Resdakarya, Bandung, 2000.
14. Siti Sa'adah, *Wawancara* Kepala Sekolah MI Raden Rahmad, 29 april 2011.
15. Suhrawardi K Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
16. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cet 1, Darul Ulum Pres, 1994, h. 93
17. Zainuddin Bin Abdul Aziz *Al-Malibari Fathulmu'in Qurrotil'ain*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t).